

timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

Adapun maksud dari prinsip-prinsip ini adalah:

- a. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi;
- b. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS;
- c. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

*Hadirin yang saya muliakan,*

### **Implementasi akan Prinsip-Prinsip *Good Financial Governance* di dalam Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut sebaiknya kita pahami terlebih dahulu bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Propinsi; juga Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Adapun implikasi daripada prinsip-prinsip *good governance* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, UUD 1945; Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat yang intinya memuat sebagai berikut, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alinea keempat dari UUD 1945 mengandung arti prinsip-prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan juga atas perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, Batang Tubuh pada UUD 1945. Adapun ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip *good financial governance* adalah sebagai berikut: Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 23 A, Pasal 23 C, Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4.

Ketiga, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun ketentuan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang memuat prinsip-prinsip *good financial governance* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, yang meliputi: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas-

asas tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Keempat, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana mengatur mengenai prinsip-prinsip *good governance* yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance* diatur dalam Pasal 20, yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Asas-asas tersebut berpedoman pada asas penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kelima, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi, asas profesionalitas, asas keterbukaan dan akuntabilitas yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

Keenam, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menganut asas ketertertiban, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

Ketujuh, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan

Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip *good financial governance* yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good governance* diatur pada Pasal 66 ayat 1 yang meliputi: keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan juga efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kedelapan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Undang-undang ini menganut asas kebebasan, kemandirian, dan juga akuntabilitas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang selaras dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

Kesembilan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengatur mengenai adanya prinsip-prinsip *good financial governance* yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good governance* diatur dalam Pasal 4 ayat 1, yang meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian, wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada tatanan *good governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan dengan cara partisipatif (Soekarwo, 2005:70). Hal tersebut merupakan prasyarat untuk terciptanya *clean governance*. Berkaitan dengan hal tersebut

nyatalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip *good financial governance*.

*Hadirin yang saya hormati,*

Pada awal abad 21, organisasi (perusahaan) sangat *concern* terhadap 4 (empat) hal, yaitu *Risk Management, Governance, Control dan Assurance/Consulting*. Profesi auditor internal juga mengalami perkembangan cukup berarti sejak munculnya kasus Enron & Worldcom tahun 2001 yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Meskipun reputasi auditor internal sempat terpuruk oleh berbagai kasus kolapsnya beberapa perusahaan tersebut yang melibatkan peran auditor, namun profesi auditor internal ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi. Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi kinerja entitas atau *Good Corporate Governance (GCG)* di berbagai perusahaan, baik swasta, BUMN maupun asing termasuk kinerja organisasi pemerintahan.

Profesi internal auditor juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut "*Professional Practices Framework*": *International Standards for The Professional Practice of Internal Audit, Institute of Internal Auditors (2004)*, *internal auditing* merupakan suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi (*consulting*) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (*to add value*) serta meningkatkan (*improve*) kegiatan operasi organisasi. *Audit Internal* membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses tata kelola (*governance processes*) untuk meningkatkan kinerja entitas.

Terdapat 8 (delapan) tantangan yang harus dihadapi oleh para auditor internal pada abad 21 antara lain sebagai berikut:

#### 1. *Risk-based Orientation*

Auditor internal harus merubah pendekatan dari audit secara konvensional menuju audit berbasis risiko (*risk based audit approach*). Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh auditor internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter risk assesment yang diformulasikan pada risk based audit plan. Berdasarkan *risk assesment* tersebut dapat diketahui *risk matrix*, sehingga dapat membantu auditor internal untuk menyusun *risk audit matrix*. Dalam hal ini *auditor internal* perlu bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko, sehingga pelaksanaan audit berbasis risiko dapat berjalan lancar. Manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila menggunakan *risk based audit approach*, antara lain auditor internal akan lebih efisien & efektif dalam melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan kinerja Departemen Audit internal (Satuan Pengawasan Intern). Auditor internal juga harus dapat berubah dari paradigma lama (*old paradigm*) menuju paradigma baru (*new paradigm*), yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi internal auditor.

#### 2. *Global Perspective*

Auditor internal harus berpandangan luas dan dalam menilai sesuatu berdasarkan perspektif global (makro) bukan secara sempit (mikro). Pada era globalisasi saat ini, sudah tidak ada lagi batas-batas antar negara dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Untuk menuju world class organization, maka kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sudah saatnya para auditor internal mengambil gelar sertifikasi internasional, seperti *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified*

Fraud Examiner (CFE), *Certified Information System Audit* (CISA), *Certified Risk Management Assurance* (CRMA) dll.

### 3. *Governance Expertise*

Auditor internal harus melaksanakan prinsip tata kelola organisasi yang baik yaitu *Good Organization Governance* (GOG). Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang GOG, karena auditor internal merupakan salah satu dari 4 (empat) pilar GOG, selain Board of Director, *Senior Management dan External Auditor*. Auditor internal memiliki peranan penting dalam implementasi GOG. Efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor internal merupakan salah satu kriteria penilaian dalam implementasi GOG. Para auditor internal harus menggunakan kompetensi yang dimiliki dan agar bekerja secara profesional sehingga dapat bernilai tambah (*added value*) bagi organisasinya. Agar auditor internal bernilai tambah, maka hendaknya dapat melakukan asesmen atas:

- a. Operational & quality effectiveness.
- b. Organization Risk
- c. Organization & process control.
- d. Process & business efficiencies.
- e. Cost reduction opportunities.
- f. Waste elimination opportunities.
- g. Organization governance effectiveness.

### 4. *Technologically Adept*

Auditor internal harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, terutama Teknologi Informasi. Auditor internal harus memiliki *technology proficiency*, misalnya ahli di bidang Audit Sistem Informasi (*System Information Audit*). Hal inilah yang mendorong para auditor internal mengambil gelar sertifikasi CISA. Selain itu auditor internal harus dapat menggunakan kemampuan di bidang teknologi (*technological skills*) untuk menganalisis/

mitigasi risiko, perbaikan proses (*improve process*) dan evaluasi efisiensi (*upgrade efficiency*).

### 5. *Organization Acumen*

Auditor internal harus memiliki jiwa *entrepreneurship* yang tinggi, sehingga mengikuti setiap perkembangan dalam proses aktivitas usaha (*activity process*). Pada masa lalu auditor internal lebih mengedepankan perannya sebagai watchdog, saat ini auditor internal diharapkan lebih berperan sebagai mitra organisasi (*organization partner*) bagi manajemen dan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Oleh karena itu, auditor internal bukan hanya mahir dalam bidang audit, namun perlu juga mahir dalam bidang usaha organisasi

### 6. *Creative Thinking & Problem Solving*

Auditor internal harus selalu berpikir kreatif, positif, dan inovatif serta lebih berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk menjadi *problem solver auditor internal* memerlukan pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi/unit kerja suatu organisasi.

### 7. *Strong Ethical Compass*

Auditor internal dalam menjalankan tugas harus mengikuti Standar Profesi Audit Internal serta menjaga kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga dapat terhindar dari perilaku yang melanggar kode etik profesi. Selain itu, auditor internal juga harus mematuhi manual budaya organisasi yang ditetapkan oleh manajemen.

### 8. *Communication Skills*

Pekerjaan auditor internal berhubungan erat dengan unit organisasi lain, yaitu manajemen, komite audit, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik), oleh karena itu auditor internal harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain tersebut.

Dalam hal ini, auditor internal perlu memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi, baik lisan maupun tertulis.

## KESIMPULAN

Untuk menjawab 8 (delapan) tantangan tersebut para auditor internal harus selalu meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, dan keahliannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh auditor internal, antara lain:

1. Melaksanakan standar profesional audit internal serta kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi secara konsisten;
2. Senantiasa mengikuti perkembangan mutakhir lingkungan organisasi yang sangat cepat serta teknologi informasi yang pesat;
3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang konsep & teknik dalam internal auditing melalui Pendidikan Profesi berkelanjutan (PPL), bagi pemegang gelar sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA);
4. Selalu meningkatkan kemampuan di bidang komunikasi (communication skills) baik lisan maupun tertulis;
5. Berusaha memperoleh gelar sertifikasi internasional di bidang audit, misalnya CIA, CFE, CISA, CRMA dan lain-lain.

Sistem Pengawas Internal Pemerintah (SPIP) dinilai memiliki urgensi mendesak untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta meningkatkan sinergitas antara internal audit dan eksternal audit. Hal tersebut dikarenakan permasalahan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja pemerintah masih belum berjalan dengan optimal

Dalam Undang-Undang SPIP ditegaskan peran dan fungsi pengawas internal secara jelas. Seorang pengawas internal

harus mampu melaporkan program auditnya terkait dengan masalah keuangan dan mengungkapkannya serta mendorong tindaklanjutnya. "Seorang auditor internal akan disebut independen kalau memiliki keahlian untuk menghasilkan temuan auditnya, kemudian melaporkan sebagai laporan hasil audit".

Undang-Undang SPIP merupakan landasan hukum yang komprehensif. Selain itu, penguatan peran APIP akan memberikan implikasi kepada BPK melalui rekomendasi yang diberikan APIP untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan.

"Dalam melakukan pemeriksaan, BPK dapat menggunakan hasil pemeriksaan APIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan APIP akan digunakan sebagai rekomendasi yang bisa dilakukan untuk dilakukan pembenahan.

Sinergitas internal dan eksternal audit juga harus memperhatikan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku masing-masing agar tidak terjadi standar yang bertentangan atau standar ganda yang akan mengakibatkan pelaksanaan audit di lapangan menjadi tidak maksimal sehingga optimalisasi kinerja entitas menjadi tidak tercapai.

Sinkronisasi internal audit dan eksternal audit pada lembaga negara juga harus memperhatikan independensi pelaksanaan tugas masing-masing. Undang-Undang SPIP juga menekankan pada aspek akuntabilitas memiliki urgensi yang tinggi karena peran APIP selama ini masih belum efektif dan optimal oleh karena itu sangat diperlukan sinergi internal dan eksternal audit untuk mencapai peningkatan kinerja entitas.

Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi pengawas internal pada saat ini, yaitu:

1. independensi,
2. profesionalisme,
3. komunikasi.

Tiga hal inilah yang menyebabkan internal audit tidak kompeten dan efektif hasilnya, sehingga harus ada satu persepsi yang sama soal tugas dan fungsi internal dan eksternal audit

Langkah- langkah yang harus diperhatikan agar terdapat sinergi internal dan eksternal audit untuk mencapai optimalisasi kinerja entitas.

1. APIP harus dapat menjaga dan meningkatkan integritasnya, dan menjadi role model penerapan etika dan disiplin kerja. Untuk mengoptimalkan kinerja entitas, APIP perlu didukung oleh sistem yang berintegritas, metodologi yang juga memiliki integritas, dijalankan dengan konsisten, serta kejelasan sikap pemimpin, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun.
2. APIP perlu melakukan transformasi peran pengawasannya. Bukan hanya sekedar mencari kesalahan/ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi perbaikan yang efektif melalui audit kinerja dan penugasan konsultasi. "APIP harus mulai berperan sebagai *strategic bisnis partner dan trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan, dengan memberikan nilai tambah pada entitas dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. APIP perlu meningkatkan kemampuan para auditor-nya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata kelola dan proses organisasi pada auditee-nya. "APIP harus membangun kompetensi, pendidikan, dan skill-nya, yang dapat membangun sistem, memperbaiki operasional, serta mampu memahami dinamika organisasi.
4. Perlu sinergi antar-APIP, untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Sinergi yang bersifat konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral, sebagai sarana untuk *sharing*

*knowledge*. Peran organisasi profesi auditor internal pemerintah menjadi krusial dalam membangun *collaborative partnership*.

### **Optimalisasi Kinerja Entitas Melalui Sinergi Internal dan Eksternal Audit**

APIP dan Itjen sebagai internal audit memiliki tugas untuk mengawal dan mendampingi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, evaluasi, Pelaporan, hingga Penyusunan kebijakan sedangkan eksternal audit sebagai pihak yang independen yang dapat meyakinkan bahwa laporan keuangan entitas adalah wajar tanpa pengecualian dan ditujukan kepada pihak pihak yang membutuhkan laporan audit harus dapat bersinergi dalam arti hasil temuan internal audit sebagai bahan masukan bagi eksternal audit untuk dilakukan program kerja audit eksternal dengan teknik-teknik audit yang diterapkan oleh eksternal audit.

### **Peranan Auditor Pemerintah dalam Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa auditor pemerintah berwenang atas pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri.

Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di

lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengawasan internal pemerintah erat kaitannya dengan kebijakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa, “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem Pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. Sistem pengendalian intern akan efektif jika di dukung oleh pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 juga mengatur mengenai independensi dari anggota APIP. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam membina hubungan saling memahami di antara peranan masing-masing lembaga.

Mulyadi (2002) mendefinisikan independensi sebagai “keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain” dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Sementara Arens, *et al* (2000) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai “Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit”. Deis dan Groux (1992) dalam Alim *et al.* (2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Di samping wajib memiliki keahlian tentang

Standar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Dalam hal auditor melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas auditi. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgement*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama (PER/05/M.PAN/03/2008).

Agar tercipta kinerja audit yang baik, maka APIP harus memiliki kriteria tertentu dari setiap auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi keutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh setiap auditor pada umumnya adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Penggunaan keahlian secara cermat dan seksama (*due professional care*) mewajibkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara serius, teliti, dan menggunakan kemampuan dengan mempertimbangkan profesionalnya dalam melaksanakan tugas audit. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan kekerasan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari

kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras (Kadous, 2000).

BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, mewajibkan untuk auditor yang melaksanakan pemeriksaan pada lembaga pemerintah harus memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan tugasnya. Rahmawati dan Winarna (2002), dalam risetnya menemukan fakta bahwa pada auditor terdapat adanya *expectation gap* yang terjadi karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja. Namun Djaddang dan Agung (2002) dalam Rahmawati dan Winarna (2002) menjelaskan auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya (Singgih dan Icuk, 2010).

Koroy (2005) menjelaskan bahwa auditor yang kurang berpengalaman mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi dalam menghapuskan persediaan dibandingkan auditor yang berpengalaman. Auditor dengan tingkat pengalaman yang hampir sama (memiliki masa kerja dan penugasan yang hampir sama) ternyata memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan sangat bervariasi (Puspa, 2006). Libby (1995) dalam Koroy (2005) mengungkapkan bahwa berbagai penelitian auditing menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks (Libby, 1995).

Mulyadi (1992) menegaskan bahwa tugas seorang auditor internal adalah "menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi". Peranan auditor dalam Standar Pekerjaan Lapangan diatur bahwa peran APIP diatur dalam adalah untuk mendeteksi adanya kelemahan



sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*). Selain itu, auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan kecurangan. Ketidakpatutan (*abuse*) bisa terjadi tetapi tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya ketidakpatutan (*abuse*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Meskipun demikian, auditor harus mempertimbangkan secara hati-hati karena terjadinya ketidakpatutan (*abuse*) ini bersifat subjektif. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan.

Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai (SPAP, 2001). Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang Integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan struktur pengendalian intern yang efektif diperlukan auditor internal pada lembaga

pemerintahan yang disebut dengan APIP. APIP memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pemeriksaan intern yaitu mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan. Pemeriksaan intern merupakan kegiatan yang dipergunakan untuk menilai apakah kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi telah dilaksanakan dengan tepat dan apabila terdapat penyimpangan maka pengawas intern harus segera melakukan tindakan koreksi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan maka APIP diwajibkan untuk memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan sistem pengendalian intern digunakan untuk menentukan saat dan jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian atas sistem pengendalian intern auditi dalam prosedur auditnya. Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat dilakukan melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan dokumen, atau mereviu laporan pihak lain (PER/05/M. PAN/03/2008).

Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI bersama Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah

Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mengadakan Konvensi Nasional Pengawasan Pelayanan Publik . Lembaga independen pengawasan maladministrasi mengupayakan membangun sinergi dengan aparaturnya pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan maladministrasi instansi pemerintah

Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

Inspektorat Jenderal merupakan APIP untuk melakukan pengawasan pada unit-unit dilingkungannya. Fungsi APIP saat ini, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP mempunyai ruang lingkup melakukan audit, *review*, memonitor dan mengevaluasi kinerja atau pelaksanaan kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

APIP berperan sebagai auditor atau pemeriksa. APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Sementara Ombudsman RI berperan dalam pencegahan korupsi melalui pengawasan maladministrasi. Bila aparaturnya tidak melakukan maladministrasi, korupsi pun akan berkurang secara signifikan.

Menarik menyimak komentar beberapa pihak yang memandang Ombudsman RI dan APIP seolah berjalan dalam rel yang berbeda dan sejatinya tidak bertemu. Ombudsman RI dan APIP diibaratkan meski memiliki tujuan yang sama, APIP menggunakan kereta sedangkan Ombudsman menggunakan bus. Meskipun tujuannya sama, hanya apabila berjalan dalam koridornya masing-masing maka tujuan instansi akan tercapai. Ini bukan masalah ego sektoral. Melainkan instansi yang meskipun dalam kaidah kata memiliki fungsi pengawasan—secara *homonim*, *homophone*, *homograf*—sama—tetapi pengawasan yang dilakukan

Ombudsman RI dan pengawasan yang dilakukan auditor adalah dua karakter pengawasan yang berbeda.

### **Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Ombudsman**

Pernah beberapa kali dimuat dimedia massa, baik media *online* maupun media cetak, tentang kedudukan dan fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam hal pengawasan keuangan negara. Ada beberapa pendapat yang menyarankan BPKP digabungkan dengan BPK dengan alasan terjadinya duplikasi fungsi audit. Secara sederhana bisa dikatakan, pihak-pihak tersebut meyakini bahwa fungsi BPK dan BPKP sama, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dus pemborosan anggaran negara.

Pandangan tersebut memberikan informasi yang tidak lengkap. Kekeliruan yang ditimbulkan (*misleading*) dikhawatirkan membentuk opini publik yang tidak tepat, karena telah mencampuradukkan fungsi lembaga internal auditor dan eksternal auditor pemerintah.

Fungsi keduanya meskipun sama-sama menyandang kata lembaga 'pengawas' dan sama-sama 'auditor': fungsi lembaga internal auditor dan eksternal auditor sangat berbeda. Auditor eksternal menyandang fungsi atestasi terhadap akuntabilitas pemerintah, artinya memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggungjawaban pemerintah (*attestation function*). Sedangkan internal auditor berfungsi sebagai 'menilai kualitas' (*quality assurance*) yang membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas serta memenuhi syarat penggunaan anggaran negara yang hemat dan cermat. Jadi fungsi keduanya tidak saling menggantikan tapi saling melengkapi.

BPK adalah lembaga negara di luar eksekutif yang kedudukannya sejajar dengan Presiden, DPR dan MA. Sedangkan BPKP adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi, BPKP adalah bagian dari eksekutif. Konsekuensinya, hasil laporan BPK disampaikan ke DPR, sedangkan BPKP menyampaikannya ke Presiden, karena memang membantu Presiden dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Jelas sekali bedanya. Walaupun demikian, Output keduanya sama-sama Laporan hasil audit, Outcome keduanya adalah sama, yaitu terwujudnya *good governance*.

Sedangkan Ombudsman RI menjadi lembaga penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Ombudsman RI ditinjau menurut hirarki kelembagaan, pada saat dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, secara hirarki Ombudsman Republik Indonesia termasuk ke dalam kategori organ lapis dua kelompok ketiga. Setelah dasar hukum Ombudsman Republik Indonesia diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kedudukan Ombudsman RI menjadi lebih kuat. Berdasarkan undang-undang ini, Ombudsman RI dapat dikategorikan sebagai organ lapis dua atau disebut sebagai lembaga negara kelompok kedua.

Fungsi Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik merupakan salah satu upaya perwujudan *good governance* melalui tiga unsur pokok yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum dan transparansi publik. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan

Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan instansi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam maupun di luar organisasi, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh instansi tersebut.

Sementara, tanggung jawab utama auditor internal tidak terbatas pada pengendalian internal, namun juga melakukan evaluasi desain dan implementasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan *governance* dalam pemastian pencapaian tujuan instansi. Selain tujuan pelaporan keuangan, auditor internal juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan instansi terhadap ketentuan perundang-undangan dan kontrak, termasuk ketentuan-ketentuan internal instansi.

*Sinergitas* merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Ombudsman RI membangun *sinergi* dengan APIP dalam upaya akselerasi mewujudkan *good governance*. Meskipun Ombudsman memang tidak melakukan audit seperti yang dilakukan APIP, dan kedudukan Ombudsman yang merupakan lembaga independen yang tidak berada dibawah eksekutif (presiden) sementara APIP sebagai pengawas internal merupakan bagian dari eksekutif bukan berarti tidak bisa dibangun suatu sinergi. Melalui Konvensi Nasional Sinergitas Ombudsman RI-Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, Ombudsman menginisiasi sinergi lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasan identik mendekati unifikasi lembaga yang lebih efektif dan lebih efisien.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Hadirin yang saya hormati,*

Mengakhiri pidato ini sekali lagi izinkanlah saya mencurahkan rasa syukur ke hadirat Allah, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada diri saya dan keluarga. Perkenankan pula saya memohon doa dan restu dari para hadirin, agar Allah senantiasa memberikan kekuatan dan jalan-Nya kepada saya untuk menjalankan amanah yang tidak ringan sebagai Guru Besar sehingga dapat menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang diharapkan demi kemajuan Universitas Airlangga tercinta.

Saya menyadari, bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, maka apa yang telah saya capai hingga saat ini tidak terlepas dari keterlibatan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, di akhir pidato pengukuhan ini perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati terdalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak.

Pertama-tama, saya sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Nasir, M.Si.Akt, Ph.D atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Akuntansi.

Ucapa terima kasih yang tulus, penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. M. Nasih, SE., MT., Ak., CA. dan Para Wakil Rektor: Prof. Djoko Santoso, dr. SPPD, KGH, Ph.D., FINASIM; Dr. M. Madyan, SE., M.Si., M.Fin.; Prof. Mohammad Amin Alamsyah, Ir. MS., Ph.D dan Junaedi Khotib, Ssi., Apt., MSi., Ph.D , Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Prof.

Dr. Muhammad Amin, dr. SPP (K) ; Sekretaris Senat Akademik Iman Prihandono, SH., LL.M., Ph.D dan seluruh Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat para anggota Tim Penilai Angka Kredit, seluruh pimpinan dan staf kepegawaian di Direktorat Sumber Daya Universitas Airlangga dan pimpinan dan staf kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan, kesediaan, dan kelancaran proses untuk mengusulkan pengangkatan saya menjadi Guru Besar.

Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA. para Wakil Dekan Dr. Rudi Purwono, SE; Dr. Achmad Rizky Sridadi, SH., MM., MH; Nisful Laila, SE., M. Com; Kepada yang terhormat mantan Dekan Fakultas Ekonomi; Prof. Dr. Muslich Anshori, M.Sc., Ak.; Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS.; Prof. Dr. Soeroso Imam Zajuli, SE; Prof. Drs. Ec., Budiman Christiananta, MA., Ph.D; Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE; Prof. Dr. Sri Maimunah Soeharto, SE., dan para mantan Pembantu Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi; Para Anggota Badan Pertimbangan Fakultas; Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi, Departemen Manajemen, Departemen Ekonomi Syariah,

Terima kasih dari hati yang terdalam, saya sampaikan kepada para sejawat dosen Departemen Akuntansi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun semua nama tercatat di hati saya, serta staf kependidikan di Departemen Akuntansi, saya bangga menjadi salah satu dari komunitas Departemen Akuntansi tercinta dengan dikomandani Ketua Departemen Drs. Agus Widodo Mardijuwono MSi., Ak., CMA dan Sekretaris Departemen Dr. Wiwik Dianawati, M.Si., Ak., CA.

Ucapan terima kasih kepada yang terhormat dan penghargaan kepada guru-guru saya Prof. Wahjudi, SH., CN; Prof. Dr. Soeroso

Imam Zajuli, SE; Prof. Dr. H. Effendie, SE; Prof. Drs. Ec. Budiman Christiananta, MA.,Ph.D; Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE; Prof. Dr. Sri Maimunah Soeharto, SE; Prof. Dr. Arsono Laksmana, SE., CPA; Prof. Dr. Soegeng Soetedjo, Ak.; Prof. V. Henky Supit, SE.,Ak; Prof. Dr. Parwoto Wignjohartojo, SE.,Ak.

Kepada Guru-guru saya sejak menuntut ilmu di Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Negeri III Karanganyar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Surakarta, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta. Kepada para dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, para dosen di Program Pascasarjana UGM dan dosen di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena andil beliau inilah yang memungkinkan saya mencapai jenjang seperti sekarang.

Kepada dosen pembimbing skripsi saya Dra. Ec. H. Hariati Hamzens, Ak. dosen pembimbing tesis Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak., CA., QIA., Promotor disertasi saya Prof. V. Henky Supit, Ak., Co Promotor Prof. Dr. Parwoto Wignyohartoyo., Ak., CPA dan Prof. Dr. Arsono Laksmana, Ak., CPA

Tim Fakultas Vokasi, yaitu Wadek I Prof. Retna Apsari M.Si.; Wadek 2 Dr. Ari Prasetyo., SE., M.Si. dan Wadek 3 Dr. Imam Susilo, dr, SPPA.,FISCM (K) serta mantan Wadek 3 Dr. Imam Subadi dr. SPRM (K);,; Kabag Akademik- Koordinator Sekr Dekanat Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si, BKP, Ak, CA; Kabag Sumberdaya Dr. Hardi Supeno, MM., Ak. dan mantan Kabag Sumberdaya. Drs.Eko Siswanto, MM, Ketua dan Sekretaris Departemen Kesehatan, Departemen Teknik dan Departemen Bisnis; seluruh Koordinator Program Studi, seluruh Kasubag dan seluruh tenaga kependidikan, atas kebersamaannya selama ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya. Saya yakin kita mampu bersama membangun

Fakultas Vokasi menjadi Fakultas Vokasi ternama di Indonesia, Hidup Vokasi, Bangsa Vokasi.

Ungkapan terima kasih yang tulus dan mendalam saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya hormati, cintai dan banggakan : H. Soekirno Siswosarjono (alm) dan Ibunda Hj. Sri Badringah (alm) atas cinta kasihnya yang tak terhingga, nasehat dan doanya yang tak pernah putus selama hidupnya, serta keteladanan hidup . Terima kasih pula saya haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda (mertua): M. Soeparto Prawoto Soebroto (alm) dan Ibunda RA. Soesiarti (alm) atas kasih sayang, doa, pengertian dan keteladanan. Semoga Allah SWT mengasihi orang tuaku seperti mereka mengasihiku sejak kecil. Aamiin YRA

Kepada saudara-saudaraku, Irnawanti, SH., dan Harino T. Kusumo, SE., MM; Fathony Seno Husodo dan Dra. Hanik Supriani; Ida Noor Wulandari, SH, CN dan dr. Wahyudi. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang diberikan. Kepada saudara ipar saya Drs. Ec. M. Kamsiananto (alm) dan Nila Minarti, terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya.

Dari lubuk hati yang paling dalam, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, saya sampaikan terima kasih kepada belahan jiwa dan partner sejati saya, istri tercinta Prof. Dr. Hj. Tri Ratnawati. MS., Ak., CA., CIPA, atas segalanya: doa, kasih sayang, cinta, pengertian, dan kesabaran dalam menjalani samudera kehidupan.. Anak-anakku yang membanggakan, terima kasih atas doa, kasih sayang dan pengertiannya: Dian Rachmawati Hidayat, SA., Ak. dan Ir. Agung Prasetyo MM., Dani Gustina Prameshwari Hidayat, SA., dan Dimaz Desianto, SH., MH.; Dina Paramitha Anggraeni Hidayat, ST., MT dan Fajri Septian, ST., Dimas Andi Satriyoadi Hidayat, SM dan Juwitasari, SM., semoga kalian menjadi anak yang sholeh dan sholeha, mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang terpuji dan diberikan ilmu yang

bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadikanlah pengalaman adalah guru yang terbaik, dan semoga langkahmu selalu berada di jalan Allah SWT. Aamiin YRA. Kepada Cucu-cucu : Muhammad Ardian Prasetyo (Junior), Andini Putri Amelia Disianto (Dini), Andina Putri Azzahra Disianto (Dina) serta Zaid Assidiq Fajri (Sidiq), Semoga kalian menjadi cucu yang sholeh dan sholeha, menyenangkan dan menjadi kebanggaan keluarga, agama dan bangsa..

Kepada seluruh panitia pengukuhan Guru Besar yang diketuai oleh Mira Irmawati, dr., Sp.A. (K) serta semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu terlaksananya pengukuhan ini dengan baik, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ungkapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan kepada tim kepanitiaan Departemen Akuntansi: Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si, Ak., CMA.; Dr. Ari Prasetyo, M.Si.; Dr. Wiwiek Dianawati, M.Si.,Ak., Dr. Hamidah. M.Si., Ak.; Amalia Rizky, SE., M.Si., Ak.; Khusnul Prasetyo SE.,MM.,Ak.,CMA; Iman Harimawan, SE. Ak., MBA., Ph.D. serta kepada Tim Paduan Suara Universitas Airlangga yang sangat membanggakan pada acara pengukuhan ini.

Akhirnya kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, baik dalam proses persiapan, pengangkatan hingga pengukuhan saya sebagai Guru Besar ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Allah SWT semuanya saya serahkan dan pasrahkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan pertolonganNya dan semoga jabatan Guru Besar ini menjadi berkah untuk diri saya, keluarga saya, masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara.

Akhirnya kepada semua hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu dan bersabar mendengarkan pidato

pengukuhan jabatan Guru Besar pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para hadirin. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A., Arens, dan Loebbecke, J.K., *Auditing: Pendekatan Terpadu Buku 1 dan 2* (Edisi ke-3), (Alih Bahasa Jusuf, AA), Salemba empat, Jakarta, 2003.
- Agoes, Sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid Dua*, Edisi Ketiga, Penerbit FEUI, Jakarta, 2004.
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G., *Modern Auditing*, Seventh Edition, John Wiley and Sons, Inc, 2001.
- Chandri, Hudri, *Modul Internal Audit*, Pamulang, 2009.
- Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Guy, Dan. M., Wayne Alderman, dan Alan J. Winters, *Auditing*, Jilid 2, Edisi 5 (Alih Bahasa Sugiyarto), Erlangga, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Messier, William F, Jr. Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawit, *Auditing and Assurance Service, buku satu (Edisi Empat)*, (Alih bahasa Nuri Hinduan), Salemba empat, Jakarta, 2005.
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Edisi ketiga, Bagian Penerbitan UGM, Yogyakarta, 2001.
- Mulyadi. *Auditing buku I, Jilid 3*, Edisi Keenam., Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Robert Moeller and Herbert N.Witt, *Brink's Modern Internal Auditing*, Fifth Edition.: Simultan Cously, 1999, Canada.
- Sawyer, Lawrence, Mortimer, A. Ditten hofes, dan James H. Scheiner, *Audit Internal Sawyer*. Edisi Kelima. Terjemahan Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Standar Internasional Praktik Profesional audit Internal, 2012.
- Sukarno, Edy, *Sistem Pengendalian Manajemen. Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Tugiman, Hiro, *Standar Profesional Audit Internal*, Edisi Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Dasar-dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta: Harvindo.
- Warren, Reeve, dan Fess, *Accounting (Pengantar Akuntansi) Buku Satu Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, *Standar Profesi Audit Internal*, YPIA, Jakarta, 2004.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.,  
Ak., CA., CMA.  
Register Negara Akuntan : D-5665  
NIP/NIDN : 196007121985111001/0012076007  
Tempat, Tgl Lahir : Karanganyar, 12 Juli 1960  
Pekerjaan : Dosen Tetap FEB UNAIR Surabaya  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVB  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Status perkawinan : Menikah  
Nama Istri : Prof. Dr. Tri Ratnawati, SE., Ak. MS.,  
CA.

Nama Anak :

1. Dian Rachmawati Hidayat, SE., Ak.
2. Dani Gustina Prameshwari Hidayat, SE.,
3. Dina Paramitha Anggraeni Hidayat, ST., MT.
4. Dimas Andi Satriyoadi Hidayat, SM.

Alamat Kantor :

1. FEB Unair, Jl. Airlangga 4 Surabaya, 60286  
Telepon: (031) 5033642, 5036584
2. Fakultas Vokasi Unair, Jl. Srikana 65,  
Surabaya-60286  
Telepon: (031) 5033869.  
E-mail: h.widi.h@gmail.com

Alamat Rumah : Perum YKP, Jl. Medokan Asri Barat 8  
(MA I M) No. 24 Surabaya - 60295  
Telepon: (031) 8711475



## RIWAYAT PENDIDIKAN

### Pendidikan Formal

- Tahun 1984 : Sarjana Akuntansi, FE Unair, Surabaya  
Tahun 1993 : Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, UGM, Yogyakarta  
Tahun 2007 : Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Unair, Surabaya

### Sertifikasi Profesi

- Tahun 1986 : Akuntantan D-5665 (Ak.)  
Tahun 2013 : Chartered of Accountants (CA)  
Tahun 2014 : Certified Management Accountants (CMA)

## RIWAYAT PEKERJAAN

### Pekerjaan Utama

- Tahun 1985–sekarang : Dosen Fakultas Ekonomi Unair

### Pekerjaan Tambahan di Lingkungan Universitas Airlangga

- Tahun 1994–1997 : Sekretaris Jurusan Akuntansi  
Tahun 1998–2002 : Ketua Jurusan Akuntansi  
Tahun 1998–2002 : Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unair (Periode ke 1)  
Tahun 2002–2007 : Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unair (Periode ke 2)  
Tahun 2007–2012 : Ketua Program Studi Magister Akuntansi Unair  
Tahun 2010–2016 : Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)/ Badan Pengawas Internal (BPI) Unair  
Tahun 2015–sekarang : Dekan Fakultas Vokasi, Unair

## KEPANGKATAN DAN JABATAN AKADEMIK

### Pangkat/Golongan

- Tahun 1985 : CPNS (1 Nopember 1985)  
Tahun 1987 : PNS/Penata Muda/IIIa (1 Nopember 1987)  
Tahun 1990 : Penata Muda Tk. I/IIIb (1 April 1990)  
Tahun 1994 : Penata/IIIc (1 April 1994)  
Tahun 1997 : Penata Tk. I/IIIId (1 Oktber 1997)  
Tahun 2001 : Pembina/IVa (1 April 2001)  
Tahun 2007 : Pembina/IVb (1 April 2007)

### Jabatan Fungsional Akademik

- Tahun 1988 : Asisten Ahli Madya (1 April 1988)  
Tahun 1989 : Asisten Ahli (1 Oktober 1989)  
Tahun 1993 : Lektor Muda (1 Desember 1993)  
Tahun 1997 : Lektor Madya (1 Juni 1997)  
Tahun 2001 : Lektor (1 Januari 2001)  
Tahun 2007 : Lektor Kepala (1 April 2007)  
Tahun 2016 : Guru Besar (1 Nopember 2016)

## PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

- Tahun 2017 : Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun  
Tahun 2008 : Satya Lencana Karya Satya XX Tahun

## PENGALAMAN ORGANISASI INTERNAL

- Tahun 1997 : Anggota Senat Akademik FE  
Tahun 2002 : Anggota BPF FEB  
Tahun 2009 : Anggota Senat Akademik UA  
Tahun 2009 : Sekretaris Komisi III Senat Akademik UA  
Tahun 2014 : Anggota Majelis Wali Amanah (MWA)  
Tahun 2015 : Ketua Komisi III Senat Akademik UA  
Tahun 2017 : Anggota BPF FEB

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Tahun 2014–sekarang : Sekr I Dewan Pengawas IAI Wilayah Jawa Timur
- Tahun 2012–2015 : Wakil Ketua IAI Wilayah Jawa Timur
- Tahun 2008–2012 : Wakil Ketua IAI Ex Officio Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Jawa Timur
- Tahun 2004–2008 : Koordinator Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Surabaya
- Tahun 1990–sekarang : Anggota ISEI
- Tahun 1985–sekarang : Anggota IAI

## **KARYA ILMIAH**

1. Analysis of Financial Soundness of Manufacturing Companies in Indonesia stock exchange
2. Peranan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam Kepatuhan Pedoman Good Corporate Governance
3. Confirmatory Factor Analysis Internal dan Eksternal Keuangan, Free Cash Flow, dan Return Saham Perusahaan Manufaktur Go Public di Indonesia
4. Analisis Financial Distress bagi Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia sebagai Dampak Krisis Ekonomi Asia
5. Analisis Pengaruh Faktor Ekstern terhadap Keputusan Intern Keuangan Arus Kas Bebas dan Pendapatan Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Indonesia

7. Studi Empiris Theory of Panned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpuasan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
8. Peran Faktor-faktor Individual dan Pertimbangan Etis terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit pada Lingkungan Inspektorat Sulawesi Tenggara
9. Implementasi Manajemen Audit Sumber daya Manusia Untuk Mencapai Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Usaha Kinerja Manajemen
10. Kinerja Keuangan dengan Model Arus Kas Berbasis Nilai Tambah Ekonomi pada Perusahaan Manufakturing yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta
11. Analisis Keputusan Intern dan Ekstern Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Arus Kas Perusahaan Manufakturing yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta

## **KARYA ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN**

1. Pasar Modal Indonesia: “Tinjauan Teoritis dan Empiris.”
2. Filsafat Ilmu dan Logika Sains.
3. Analisis Keputusan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam Upaya Terciptanya Good Corporate Governance.

## **PEMBICARA DALAM SEMINAR & LOKAKARYA**

- a. Pembicara, dalam Lokakarya Pelatihan Internal Auditing bagi pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
- b. Pembicara, dalam Lokakarya Pelatihan Manajemen Keuangan dan Analisis Evaluasi Proyek
- c. Pembicara dalam Lokakarya Pelatihan Administrasi Pembukuan

d. Pembicara dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Fasilitas Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asal Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Demikianlah Biodata ini disajikan secara urut waktu dengan sejujur-jujurnya sampai dengan tanggal: 15 May 2017 Jika ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.